

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sebagai gejala sosial yang muncul sejak permulaan zaman, selalu eksis meskipun dilakukan usaha-usaha untuk memberantasnya. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada semakin hari semakin bervariasi dengan tidak melupakan bentuk kejahatan masa lampau. Suatu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa kejahatan sebagai salah satu gejala sosial tidak diperhitungkan untuk menjadi suatu tradisi atau budaya. Padahal jika dibandingkan dengan budaya yang ada sekarang ini tentunya usia kejahatan lebih tua.

Menurut Mardjono Reksodiputro seperti yang dikutip oleh Soewadji, yaitu:

Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang terjadi sehari-hari, terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kejahatan model ini dikategorikan sebagai kejahatan jalanan atau *street crime*, seperti penjahretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan lain-lain. Kejahatan seperti ini harus dibedakan dengan kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih yang sering tidak tercatat, tidak secara langsung dirasakan masyarakat karena mencakup spektrum yang lebih luas, misalnya penipuan kepada konsumen, korupsi, *money laundering*, kejahatan lingkungan, kesewenangan-wenangan penguasa dan lain-lain.¹

Maraknya terjadi berbagai kejahatan akhir-akhir ini, telah menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan pada masyarakat yang semakin hari semakin banyak didengar yang terjadi melalui media cetak maupun elektronik, dimana

¹Soewadji, *Merubah Image Polisi*, Pustaka Bintang, Cet I, Jambi, 2005, hlm. 2.

dalam melakukan kejahatan tersebut pelakunya menggunakan motif yang berbeda-beda yang tentunya hal ini sangat meresahkan masyarakat. Sehingga untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maka setiap pelaku yang melakukan kejahatan harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejahatan sering disinonimkan dengan kata “tindak pidana”.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah tindak pidana ini merupakan salah satu istilah dasar yang merupakan pengertian hukum, di samping pertanggungjawaban pidana. Istilah “peristiwa pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”.²

Selanjutnya dikemukakan oleh Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, *strafbaarfeit* memiliki pengertian yaitu “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.³

Tindak pidana menghendaki adanya penegakan hukum pidana agar tindak pidana tersebut bisa diminimalisir. Agar kejahatan tersebut tidak berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya lagi. Dalam perkembangannya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana, tidak terlepas dari permasalahan, salah satunya yaitu pelakunya melarikan diri

²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 37.

³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 61.

sehingga pihak kepolisian memasukkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ifan Jafar Siddik mengemukakan, yaitu:

DPO (Daftar Pencarian Orang) adalah istilah bagi para buronan di dalam sebuah kasus hukum. Orang yang ditetapkan sebagai DPO akan dicari keberadaannya oleh pihak kepolisian hingga ditemukan. Alasan seseorang ditetapkan sebagai DPO apabila berdasarkan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang cukup dengan keyakinan penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana selanjutnya penyidik menerbitkan surat perintah penangkapan.⁴

Berdasarkan kamus Hukum adalah orang yang (sedang) diburu (oleh polisi); orang yang melarikan diri (karena dicari polisi); sejatinya, terminologi buron tidak dikenal dalam pengertian hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun selain buron ada istilah formal lainnya yakni DPO yaitu Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu Kepolisian atau Kejaksaan. Yang mana orang tersebut mempersulit penegak hukum dalam hal mengusut suatu perkara pidana. Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat penegak hukum.

Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal, Daftar pencarian orang atau DPO merupakan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun keberadaannya belum diketahui. Yang mana hal tersebut mempersulit penegak hukum dalam mengusut suatu tindak pidana, hingga harus segera dilakukan pencarian, Seseorang ditetapkan sebagai

⁴Ifan Jafar Siddik, "Semakin Mudah, Cara Cek Status DPO, Bisa Diakses Lewat Dukcapil", INews TTU, diakses melalui <https://ttu.inews.id/read/132207/semakin-mudah-cara-cek-status-dpo-bisa-diakses-lewat-dukcapil>, tanggal akses 16 September 2024.

tersangka, karena perbuatannya atau keadaannya. Berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sesuai Pasal 1 angka 14 KUHP.

Jadi status tersangka diberikan saat proses penyidikan, dimana bukti permulaan telah ditemukan dan telah dilakukan pemanggilan secara patut. Apabila tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara, tidak jelas keberadaannya atau kabur, maka dicatatlah dia di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (6), Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Umumnya penetapan DPO dilakukan pada dua hal, yakni orang hilang dan pelaku kriminal atau biasa dikenal dengan buronan.

Singkatnya pencabutan status DPO seseorang dapat dilakukan jika orang tersebut sudah ditemukan atau hapusnya status DPO seseorang erat kaitannya dengan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, yakni Pasal 78 KUHP yaitu:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, jangka waktu daluwarsa 1 (satu) Tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun, jangka waktu daluarsanya 6 (enam) Tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) Tahun, jangka waktu daluarsanya 12 (dua belas) Tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jangka waktu daluarsanya 18 (delapan belas) Tahun;
5. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 (delapan belas) Tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Jadi dapat dikemukakan bahwa status DPO dapat hapus atau gugur apabila telah melewati ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 78 KUHP, namun dikecualikan terhadap kasus korupsi.

Problematika hukum terkait penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO), dapat dikemukakan sebagai berikut:

Polda Jawa Barat menghapus dua nama dari daftar pencarian orang (DPO) terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016. Nama Dani (28) dan Andi (31) dihapus dari DPO usai polisi menangkap Pegi Setiawan alias Perong yang disebut sebagai otak pelaku pembunuhan. Polda Jawa Barat beralasan, kedua nama yang dihapus merupakan nama fiktif yang asal disebut tersangka lain. Sementara satu pelaku atas nama Pegi atau Perong tetap ada dalam DPO. Selain menghapus dua nama dari DPO, polisi juga menyatakan jumlah total pelaku pembunuhan Vina di Cirebon menjadi 9 orang. Padahal, Pengadilan Negeri Cirebon pada 2016 memutuskan ada 11 tersangka pembunuh. Delapan pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Tujuh terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku dipenjara delapan Tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan dan kini sudah bebas.⁵

Putusan itu juga mencatat terdapat tiga nama pelaku yang masuk DPO, yakni Dani (28), Andi (31), dan Pegi alias Perong (30). Lalu, bolehkah polisi menghapus nama tersangka dari DPO yang sudah diputuskan oleh pengadilan.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengungkapkan,

Polisi seharusnya melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan putusan pengadilan. "Kalau dasar penyelidikan atau penyidikannya itu sebuah keputusan pengadilan, maka sepenuhnya penyelidikan atau penyidikan kasus harus mengikuti petunjuk atau mengikuti apa yang sudah ada di dalam putusan pengadilan,".⁶

⁵Periksa, Erwina Rachmi Puspapertiwi, Inten Esti Pratiwi, "Bolehkah Polisi Hapus 2 Nama DPO Pembunuhan Vina yang Sudah Diputus Pengadilan? ", Kompas.com, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/28/190000965/bolehkah-polisi-hapus-2-nama-dpo-pembunuhan-vina-yang-sudah-diputus?page=all>, tanggal akses 16 September 2024.

⁶*Ibid.*

Tim penyidik dari kepolisian seharusnya memproses kasus ini sesuai keputusan pengadilan yang menentukan terdapat 11 tersangka dengan tiga orang belum tertangkap. Kalau dari proses pemeriksaan terungkap hanya ada sembilan tersangka dan dua orang DPO ternyata nama fiktif, pengadilan yang nanti akan memutuskan jumlah tersangkanya. Dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dari saksi-saksi yang menyatakan seperti itu. Nanti yang menentukan apakah pelaku ini 11 atau 9 tetap pengadilan. Keterangan para saksi dalam BAP saat penyidikan masih dapat berubah atau bersifat sementara. Pasalnya, para saksi kerap menyampaikan keterangan dengan tidak leluasa dalam proses penyidikan. BAP kepolisian nantinya menjadi dasar surat dakwaan dari jaksa. Namun, keterangan para saksi dan tersangka baru menjadi fakta hukum yang kuat jika disampaikan saat pengadilan.

Polisi tidak berwenang mengubah jumlah total pelaku pembunuhan Vina dari 11 orang menjadi hanya sembilan orang. Polisi seharusnya hanya berwenang menuliskan pengakuan saksi yang menyebut ada sembilan pelaku dengan dua nama fiktif dalam BAP. Selain itu, dituliskan juga polisi baru menangkap satu tersangka. "Berita acaranya yang diserahkan kepada jaksa, biar Jaksa membawa ke pengadilan. Setelah BAP dibawa ke pengadilan, barulah hakim yang berwenang memutuskan pelaku perkara itu hanya sembilan orang. Itu karena ada keterangan yang menyebut dua nama lainnya adalah nama fiktif. "Dengan kepolisian menyatakan terdapat hanya sembilan tersangka, itu mengambil alih fungsi pengadilan. Jadi, merebut kewenangan pengadilan. Seharusnya pengadilan yang menyatakan seperti itu bukan kepolisian," Polisi juga tidak

perlu menyatakan hanya ada satu tersangka tambahan dalam DPO kepada publik. Sebab, hakim yang nanti akan memutuskannya di pengadilan.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi sangat penting. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Artinya, setiap tindakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tidak boleh ada ruang untuk interpretasi yang sewenang-wenang. Kasus Vina menunjukkan bahwa tekanan publik dapat mengaburkan batas-batas ini. Contohnya, isu Daftar Pencarian Orang (DPO) dan penghapusan DPO yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas menimbulkan keraguan tentang kepastian hukum dalam kasus ini.

Adanya problematika hukum ini mengindikasikan terjadinya kekaburan norma. Pengaturan hukum tentang penetapan status DPO pada pokoknya tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi aturan tentang penetapan status DPO diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sehingga aturan mengenai pelaksanaan penetapan seseorang dalam DPO tidak memiliki dasar hukum yang kuat, walapun dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada pokoknya hanya mengatur bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jika telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka penetapan DPO dirasa kurang maksimal dan kurang kuat dasar/alasan hukumnya.

Kajian penulisan tesis ini akan difokuskan pada permasalahan penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO). sehingga untuk itu penulis tertarik

untuk menulis tesis yang berjudul **“Penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO) Dalam Perspektif Keadilan Hukum”**.

B. Perumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan tesis nantinya, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan dalam perspektif keadilan hukum?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait.
- b. Secara teoretis, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat dijadikan sebagai titik tolak mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut khususnya dalam menerapkan penghapusan daftar pencarian orang (DPO) dalam perspektif keadilan hukum.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul tesis ini, perlulah disimak pengertian beberapa konsep di bawah ini:

1. Daftar Pencarian Orang (DPO)

Menurut Mansar Adi yang mengemukakan, bahwa:

Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang menjadi target oleh pihak aparat kepolisian.⁷ Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal.⁸

2. Penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (6), Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pencabutan status DPO seseorang dapat dilakukan jika orang tersebut sudah ditemukan atau hapusnya status

⁷Mansar, Adi (2022-02-22). "Siapa Yang Berkewajiban Dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal". Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (dalam bahasa Inggris). 1 (1): 90-98.

⁸Leopold Hutagalung, "Catatan Terhadap Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Buronan/DPO dalam Perkara Pidana di Indonesia". Institute Criminal Justice Reform, diakses melalui <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-upaya-hukum-yang-dilakukan-oleh-buronandpo-dalam-perkara-pidana-di-indonesia>, diakses tanggal 18 September 2024.

DPO seseorang erat kaitanya dengan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, yakni Pasal 78 KUHP yaitu:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, jangka waktu daluwarsa 1 (satu) Tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun, jangka waktu daluarsanya 6 (enam) Tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) Tahun, jangka waktu daluarsanya 12 (dua belas) Tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jangka waktu daluarsanya 18 (delapan belas) Tahun;
5. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 (delapan belas) Tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Jadi dapat dikemukakan bahwa status DPO dapat hapus atau gugur apabila telah melewati ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 78 KUHP, namun dikecualikan terhadap kasus korupsi.

3. Perspektif

Martono mengemukakan, yang dimaksud dengan perspektif yaitu: “suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat sesuatu fenomena”.⁹

4. Keadilan Hukum

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika

⁹H.K Martono, *Pengertian Perspektif atau sudut pandang*, diakses melalui <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>, tanggal akses 16 September 2024.

seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif).¹⁰

Berdasarkan konsep-konsep pengertian di atas, dapat penulis kemukakan bahwa pencabutan status DPO seseorang dapat dilakukan jika orang tersebut sudah ditemukan atau hapusnya status DPO seseorang erat kaitanya dengan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja berdasarkan suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat sesuatu fenomena terkait keadilan hukum sebagai keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum.

E. Landasan Teoretis

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum, teori keadilan hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan

¹⁰Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan", *Jurnal Humaniora* Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353.

hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.¹¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹² Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹³

Menurut Andi Hamzah, yang mengemukakan:

Istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-

¹¹Periksa, Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 37.

¹²Periksa, Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 15.

¹³Periksa, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 2

nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu: 1), penegakan hukum pidana *in abstarcto*, dan 2), penegakan hukum pidana *in concreto*.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari: 1). Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana; 2). Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana; dan 3). Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.¹⁶

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹⁷

¹⁵Periksa, Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

¹⁶Periksa, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 24.

¹⁷*Ibid.* hlm. 28-29.

Selanjutnya, A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan: 1). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; 2). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 3). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sehingga dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan, antaranya: 1). Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; 2). Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat; 3). Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; 4). Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni: 1). Tahap

formulasi (kebijakan legislatif); 2). Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif /yudisial); dan 3). Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif /administratif).¹⁸

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹⁹

3. Teori Kepastian Hukum

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan: “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.²⁰

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu

¹⁸Periksa, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm.78-79.

¹⁹*Ibid.* hlm. 80.

²⁰Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.²¹

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.²² Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.²³

4. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan

²¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, hlm. 79.

²²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

²³Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²⁴

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi.

Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁵

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap

²⁴Periksa, Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

²⁵John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.²⁶

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²⁷

Gustav Radbruch menuturkan bahwa: “hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif

²⁶Periksa, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

²⁷Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Tanya, Moralitas Hukum*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum”.²⁸

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.²⁹

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah:

Keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia.³⁰

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori

²⁸Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117.

²⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.

³⁰Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17.

keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).³¹

Membicarakan keadilan tidak semuda yang dibayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B. Oleh karen itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyaktif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi,

³¹*Ibid*, hlm. 18.

karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

Membicarakan keadilan hukum tidak terlepas dari konsep sanksi pidana dan putusan hakim. Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.³²

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Usman dan Andi Najemi bahwa:

Dalam kenyataannya tidak jarang ditemui putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus dimenangkan.³³

Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya

³²Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2F citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26 citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzom%3D-420, hlm. 5.

³³Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, hlm. 70. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2F citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzom%3D-420, hlm. 5.

terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap Tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.³⁴

Senada dengan hal di atas, esensi putusan yang lebih mementingkan aspek kepastian hukum, Hafrida mengemukakan: “Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana”.³⁵

Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti mengemukakan, bahwa: “Dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.³⁶

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan;

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam

³⁴Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014* <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 17 Februari 2025.

³⁵Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, Hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014, hlm. 59.

³⁶Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, “Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, p-ISSN:2580-1120 e-ISSN:2580-2178 LPPM Universitas Jambi, diakses melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=cvtqBCgAAAAJ&hl=id>, tanggal akses 17 Februari 2025.

pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.³⁷

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian terkait dengan judul penelitian yang dibahas dalam tesis ini, pada dasarnya telah terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai praperadilan bagi tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), yakni:

1. Jurnal, “Praperadilan Terhadap Tersangka Berstatus Buron” oleh Siti Romlah, Jurnal Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, VoI. 1, No. 7d (2017)

Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang tidak hadirnya tersangka ke praperadilan secara langsung karena melarikan diri atau DPO. KUHAP sendiri tidak mengatur keharusan tersangka untuk hadir dari praperadilan karena Pasal 79 KUHAP mengatur bahwa selain tersangka sendiri, yang boleh mengajukan gugatan praperadilan adalah kuasa hukum atau keluarga tersangka. Namun, meskipun tidak hadir karena masuk dalam DPO dalam praperadilan tersebut menimbulkan tekad buruk kepadanya. Selain itu, pengajuan gugatan praperadilan bagi orang yang dinyatakan masuk dalam DPO merupakan suatu hal yang ambigu dan

³⁷Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

tidak layak. Pasalnya, logikanya orang berpikir bahwa hak dan kewajiban harus sejalan, menuntut hak harus juga memenuhi kewajiban.

2. Jurnal, “Keabsahan Praperadilan Tersangka Berstatus DPO” oleh Garry Evan Ananta, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2019).

Masalah yang dibahas adalah tentang keabsahan tersangka yang masuk dalam DPO dan kemudian mengajukan praperadilan. Adanya konflik hukum terkait legalitas tersangka yang masuk dalam DPO dan kemudian mengajukan praperadilan melatarbelakangi penelitian ini. Prinsip-prinsip penghargaan atas Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur banyak jenis hak asasi manusia, mulai dari hak untuk hidup sampai dengan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Prinsip HAM begitu luas hingga tidak sebatas melindungi anggota masyarakat biasa saja, akan tetapi juga termasuk anggota masyarakat yang berstatus tersangka.

Bentuk perlindungan terhadap warga negara yang menjadi tersangka adalah melalui praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan dengan metode pendukung yaitu yuridis komparatif. Hasil penelitian menemukan adanya formula tawaran berupa penjelasan atas kekosongan hukum tentang bagaimana tersangka dalam DPO yang mengajukan praperadilan.

3. Jurnal, “Pra Peradilan Tersangka Yang Ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang Berkaitan Dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2018” oleh Heri Wicaksono, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019.

Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang posisi SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Posisi SEMA sendiri tidak termasuk dalam jenjang peraturan perundang-undangan, dan SEMA sendiri tidak dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Mahkamah Agung sebaiknya merevisi isi muatan SEMA Nomor 1 Tahun 2018, tidak lagi menggunakan frasa “larangan Pra peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang” dirubah menjadi mewajibkan pemohon Pra peradilan wajib menghadiri pemeriksaan persidangan. Legislatif segera membuat rancangan hukum acara pidana yang kemudian hari dapat diundangkan sebagai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menambahkan frasa “Pemohon Pra peradilan wajib menghadiri pemeriksaan persidangan” dalam Pasal 79 KUHAP.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas status Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah praperadilan bagi tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada

penghapusan daftar pencarian orang (DPO) dalam perspektif keadilan hukum dan kemudian membahas pengaturan hukum terhadap penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan implikasi hukum terhadap penghapusan daftar pencarian orang (DPO) dalam perspektif keadilan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai: “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁸

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.³⁹

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.⁴⁰

Tipe penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu penelitian yang melekatkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin berkenaan dengan hal yang menjadi objek penelitian merupakan konflik norma yang berkaitan dengan penghapusan daftar pencarian orang (DPO) dalam perspektif keadilan hukum.

Tipe penelitian hukum secara yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang ajeng dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah ilmu hukum itu sendiri.

³⁹*Ibid.*, hlm. 93.

⁴⁰*Ibid.*.

2. Pendekatan yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴¹

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)”.⁴²

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatar belaknginya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis,

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, hlm. 133.

tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.

- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.⁴³

Sedangkan penelitian yuridis normatif dalam penulisan tesis ini digunakan tipe penelitian yaitu,

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmu hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁴⁴ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.⁴⁵

⁴³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 92.

⁴⁵*Ibid*.

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO).

3. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang mengemuka terkait penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perspektif keadilan hukum. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk melihat penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perspektif keadilan hukum, kasus tersebut telah menempuh proses hukum, yaitu: Polda Jawa Barat menghapus dua nama dari daftar pencarian orang (DPO) terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016. Nama Dani (28) dan Andi (31) dihapus dari DPO usai polisi menangkap Pegi Setiawan alias Perong yang disebut sebagai otak pelaku pembunuhan. Polda Jawa Barat beralasan, kedua nama yang dihapus merupakan nama fiktif yang asal disebut tersangka lain.

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu,

teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahder Johan Nasution mengemukakan: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas”.⁴⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara. Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur, buku-buku hukum termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah: “memberikan kepada peneliti

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 181.

semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.⁴⁷ Bahan hukum sekunder ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 5. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: buku-buku hukum dan jurnal dan makalah hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi *Black,s Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 196.

maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan penghapusan daftar pencarian orang (DPO) dalam perspektif keadilan hukum.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

- Bab II Tinjauan Umum, menguraikan tentang Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan.
- Bab IV Pembahasan, merupakan pembahasan mengenai implikasi hukum terhadap keliru dalam penetapan seseorang dalam buku Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut mengakibatkan status DPO menjadi dihapuskan dalam perspektif keadilan hukum. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.
- Bab V Penutup, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan penghapusan daftar pencarian orang (DPO) dalam perspektif keadilan hukum.